

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG
STANDAR BIAYA KEGIATAN PEMERINTAH
DESA DI KABUPATEN TANGERANG TAHUN
ANGGARAN 2018.

1. Pendahuluan

1. Ketentuan Umum

- a. Standar Biaya Kegiatan (SBK) adalah pedoman pembakuan Pengeluaran Belanja pada Kegiatan dan Harga tertinggi dalam periode tertentu, yang dipergunakan sebagai acuan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban anggaran dalam tahun anggaran tertentu.
- b. Standar Biaya Kegiatan (SBK) disusun sesuai dengan sistematika Kode Rekening Belanja Desa.
- c. Apabila Standar Biaya Kegiatan (SBK) belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, maka dapat disesuaikan dengan Standar Biaya Kegiatan (SBK) Penyusunan APBD Kabupaten Tangerang.
- d. Satuan Tarif Standar Biaya Kegiatan (SBK) merupakan tarif tertinggi, dan dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

2. Singkatan

No	Uraian	Singkatan
1.	Orang / Jam	O/J
2.	Orang / Hari	O/H
3.	Orang / Bulan	O/B
4.	Orang / Tahun	O/T
5.	Hari Orang Kerja	H/O/K
6.	Orang / Kerja	O/K
7.	Orang / Kegiatan	O/KEG
8.	Orang / Paket	O/P
9.	Orang / Triwulan	O/TRW
10.	Orang/Sidang	O/SIDANG

2. Satuan Belanja Pegawai

- a. Belanja Pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan Tetap dan Tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan BPD dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Dalam hal Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa serta Perangkat Desa serta Tunjangan BPD pelaksanaannya diberikan setiap Bulan dengan cara melakukan transfer ke Rekening Pribadi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Rekening Anggota BPD yang bersumber dari Alokasi Dana Desa dan Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi.
 - 2) Jumlah Alokasi Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana pada Tabel 1. Rincian Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Tunjangan Kepala Desa.

Tabel 1...

Tabel 1.
Rincian Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa

NO	Uraian (Jabatan)	Tarif (Rp.)	Satuan
1.	Kepala Desa	4.000.000,-	O/B
2.	Sekretaris Desa Non PNS	2.800.000,-	O/B
3.	Kepala Seksi Pemerintahan	2.000.000,-	O/B
4.	Kepala Seksi Kesejahteraan	2.000.000,-	O/B
5.	Kepala Seksi Pelayanan	2.000.000,-	O/B
6.	Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum	2.000.000,-	O/B
7.	Kepala Urusan Keuangan	2.000.000,-	O/B
8.	Kepala Urusan Perencanaan	2.000.000,-	O/B
9.	Kepala Kewilayahan (Jaro)	2.000.000,-	O/B

- 3) Dalam hal Pembayaran Tunjangan Anggota BPD, telah diatur bahwa Jumlah Anggota BPD paling sedikit 5 (lima) orang Anggota dan Paling Banyak 9 (Sembilan) Orang Anggota.
- 4) Rincian Pemberian Tunjangan Anggota BPD sebagaimana pada Tabel 2. Rincian Tunjangan Anggota BPD.

Tabel 2.
Rincian Tunjangan Anggota BPD

NO	Uraian (Jabatan)	Tarif (Rp.)	Satuan
1.	Ketua BPD	900.000,-	O/B
2.	Wakil Ketua BPD	800.000,-	O/B
3.	Sekretaris BPD	700.000,-	O/B
4.	Anggota	500.000,-	O/B

3. Belanja Pegawai selain dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan Tetap dan Tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan BPD dapat dianggarkan juga untuk Penghasilan Tetap Staf Perangkat Desa untuk membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Kewilayahan sebagaimana tercantum dalam tabel 3, Penghasilan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Asuransi Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa, sebagaimana tercantum dalam Tabel 4, Tunjangan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa, sebagaimana tercantum dalam Tabel 5. Asuransi Kesehatan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana tercantum dalam Tabel 6, yang diberikan setiap bulan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PADesa). Pembayaran dilakukan dengan cara ditransfer kepada Rekening masing - masing penerima.

a. Dalam...

- a. Dalam hal Pembayaran Akhir Masa Jabatan Kepala Desa dapat dianggarkan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa, Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi.
- b. Dalam hal Pembayaran Penghasilan Tetap Staf Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Tabel 3.
Rincian Penghasilan Tetap Staf Perangkat Desa

NO	Uraian (Jabatan)	Tarif (Rp.)	Satuan
1.	Staf Seksi/Urusan/Kewilayahan	1.000.000,-	O/B

Tabel 4.
Rincian Penghasilan Tambahan, Tunjangan Kepala Desa Asuransi Kesehatan

NO	Uraian	Tarif (Rp.) 000,-									Sat.
		Kades	Sekdes Non PNS	Kasi Pemerintahan	Kasi Kesejahteraan	Kasi Pelayanan	Kaur Umum	Kaur Keuangan	Kaur Perencanaan	Jaro	
1.	Penghasilan Tambahan	1.000,-	700,-	500,-	500,-	500,-	500,-	500,-	500,-	500,-	O/B
2.	Tunjangan	1.500,-	1.000,-	700,-	700,-	700,-	700,-	700,-	700,-	700,-	O/B
3.	Asuransi Kesehatan	200,-	180,-	180,-	180,-	180,-	180,-	180,-	180,-	180,-	O/B

Tabel 5.
Tunjangan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa

NO	Uraian (Jabatan)	Tarif (Rp.)	Satuan
1.	Tunjangan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa	20.000.000,-	O

4. Satuan Belanja Barang/Jasa

- a. Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.

b. Belanja Barang...

- b. Belanja Barang dan Jasa antara lain :
1. Honorarium Tim Pengelola Kegiatan
 2. Honorarium Tim Pelaksana Teknis Kegiatan
 3. Honorarium Tim Pendataan/Survey
 4. Insentif Kader Posyandu
 5. Honorarium Petugas Kebersihan Kegiatan
 6. Honorarium Ahli Bangunan dan Gambar
 7. Honorarium Tim Insfeksi Kegiatan Fisik Konstruksi
 8. HonorariumNarasumber/Instruktur/Pelatih/Perangkat Pertandingan Olahraga/Penceramah
 9. Insentif Petugas Keamanan Gedung Kantor Desa
 10. Insentif Petugas Kebersihan Gedung Kantor
 11. Insentif Petugas Pelayanan Kantor
 12. Insentif Operator Sistem Informasi Desa
 13. Insentif Petugas Pengelola Arsip Desa
 14. Uang Sidang BPD dan Anggotanya
 15. Tunjangan Bendahara Desa
 16. Belanja Listrik, Air, Telepon, Fax/Internet
 17. Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan
 18. Belanja Jamuan Makan dan Minum
 19. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
 20. Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja
 21. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
 22. Belanja Perjalanan Dinas
 23. Belanja Dekorasi dan Dokumentasi
 24. Belanja Sewa Ruangan atau Gedung
 25. Belanja Jasa Konsultasi
 26. Belanja Operasional Rt.Rw
 27. Pengganti Uang Transport
 28. Penyertaan Modal BUMDesa
 29. Belanja Jasa Pemasangan Iklan/Berita di Media dan Eletronik
 30. Uang Hadiah Perlombaan
 31. Gaji Guru PAUD Desa
- c. Belanja Barang dan Jasa yang tidak di atur di Peraturan Bupati ini diatur atau ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Tangerang.
- d. Dalam hal Pembayaran Belanja Barang dan Jasa yang diatur dalam Peraturan Bupati ini dapat ditentukan Besaran atau tarif pembayarannya adalah sebagai berikut :
1. Honorarium Tim Pengelola Kegiatan (TPK)
 - 1) Honorarium Tim Pengelola Kegiatan (TPK) adalah Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah Tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa, terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan Unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa, TPK melaksanakan Pekerjaan dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. TPK melakukan Kegiatan Persiapan;
 2. Pelaksanaan;
 3. Pengawasan;

4. Penyerahan...

4. Penyerahan;
 5. Pertanggung Jawaban Hasil Pekerjaan.
- 2) Pembayaran Honorarium TPK dilakukan pada Jenis Kegiatan tertentu yaitu pada Kegiatan Non Fisik yang nilai Anggarannya diatas Rp. 20.000.000,-, pada Kegiatan Fisik Konstruksi Honorarium TPK diberikan 1 kali dalam hal Penganggaran Fisik tersebut.
 - 3) Susunan Tim Pengelola Kegiatan adalah Ketua Dijabat oleh 1 (Satu) Orang Sekretaris Desa, Sekretaris Dijabat 1 (Satu) Orang Ketua LPM, Anggota dijabat 1 (Satu) Orang Ketua Karang Taruna dan Rincian Honorarium TPK sebagaimana pada Tabel 6.

Tabel. 6
Honorarium Tim Pengelola Kegiatan (TPK)

Uraian (Jabatan)	Tarif (Rp.)
Ketua	300.000,-
Sekretaris	200.000,-
Anggota	150.000,-

2. Honorarium Tim Pelaksana Teknis Kegiatan Fisik dan Non Fisik

Honorarium Tim Pelaksana Teknis Kegiatan Fisik dan Non Fisik adalah Tim Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPTK adalah Tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa, terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan Unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa untuk melaksanakan Kegiatan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

- 1) Tim Pelaksana Teknis kegiatan fisik dan non fisik mempunyai tugas pokok dan fungsi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. menyusun Rencana dan Jadwal Kegiatan;
 - b. mengumpulkan bahan-bahan kegiatan yang diperlukan;
 - c. melaksanakan kegiatan sesuai dengan Judul Kegiatan;
 - d. melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa.
- 2) Susunan Tim Pelaksana Teknis Kegiatan adalah sebagai berikut :
 - a. Pengarah di Jabat 1 (Satu) Orang oleh Kepala Desa;
 - b. Ketua dijabat 1 (Satu) Orang oleh Pelaksana Kegiatan atau dalam Jabatan struktural adalah seorang Kepala Seksi/Kepala Urusan/Kepala Kewilayahan;
 - c. Maksimal 4 (Empat) Orang dari Staf Perangkat Desa dan Unsur Masyarakat.

3)Besaran...

- 3) Besaran Tarif Tim Pelaksana Teknis Kegiatan Fisik dan Non Fisik sebagaimana pada Tabel 7.

Tabel 7
Honorarium Tim Pelaksana Teknis Kegiatan (TPTK)

NO	Uraian (Jabatan)	Tarif (Rp.)	Satuan
1.	Pengarah	500.000,-	OK/OB/OTRW
2.	Ketua	400.000,-	OK/OB/OTRW
3.	Sekretaris	300.000,-	OK/OB/OTRW
4.	Anggota	200.000,-	OK/OB/OTRW

3. Honorarium Tim Pendataan/Survey

- 1) Tim Pendataan/Survey adalah Tim untuk mendukung kegiatan Pendataan Penduduk, Profil Desa, dan lain-lain yang jenis kegiatannya membutuhkan data yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- 2) Tim Pendataan / Survey mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. melaksanakan Kegiatan sesuai dengan Judul Kegiatanmenyusunan Rencana dan Jadwal Kegiatan
 - b. mengumpulkan bahan – bahan kegiatan yang diperlukan
 - c. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Desa selaku Desa
- 3) Susunan Tim Pendataan / Survey adalah sebagai berikut :
 - d. Ketua dijabat 1 (Satu) Orang oleh Unsur Perangkat Desa selaku Koordinator Pendataan/Survey
 - e. Sekretaris dijabat 1 (Satu) Orang oleh unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa
 - f. Anggota Maksimal 10 (Sepuluh) Orang dari Unsur Masyarakat dan Lembaga Masyarakat
- 4) Besaran Tarif Tim Pendataan / Survey sebagaimana pada Tabel 8.

Tabel. 8
Honorarium Tim Pendataan / Survey

NO	Uraian (Jabatan)	Tarif (Rp.)	Satuan
1.	Ketua	200.000,-	OK/OB/OTRI/OH
2.	Sekretaris	150.000,-	OK/OB/OTRI/OH
3.	Anggota	100.000,-	OK/OB/OTRI/OH

Apabila pemberian honorarium diberikan berdasarkan Orang atau Hari maka jumlah hari yang diberikan maksimal untuk 3 (tiga) Orang/Hari Orang bekerja.

4.Insentif...

4. Insentif Kader Posyandu

- 1) Insentif Kader Posyandu adalah Jenis Honorarium Kader Posyandu guna mendukung Kegiatan Pemberdayaan Posyandu di Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- 2) Kader Posyandu mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. menyusun Rencana dan Jadwal Kegiatan
 - b. mengumpulkan bahan - bahan kegiatan yang diperlukan
 - c. melaksanakan Kegiatan sesuai dengan Judul Kegiatan
 - d. melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa
- 3) Besaran Tarif Insentif Kader Posyandu, sebagaimana pada Tabel 9.

Tabel. 9
Insentif Kader Posyandu

NO	Uraian (Jabatan)	Tarif (Rp.)	Satuan
1.	Kader Posyandu	200.000,-	O/TRW

5. Honorarium Petugas Kebersihan Kegiatan

- 1) Honorarium Petugas Kebersihan Kegiatan adalah Jenis Honorarium untuk Petugas Kebersihan guna menunjang Pelaksanaan Kegiatan Non Fisik berdasarkan Surat Perintah Kepala Desa, Petugas Kebersihan Kegiatan Kepala Desa dapat memerintahkan kepada Staf yang bertugas sebagai Petugas Kebersihan Gedung Kantor.
- 2) Petugas Kebersihan Kegiatan mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. membersihkan tempat pelaksanaan Kegiatan;
 - b. melaksanakan perintah lain sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kerja/Surat Perintah Kepala Desa;
 - c. melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa.
- 3) Besaran Tarif Honorarium Petugas Kebersihan Kegiatan sebagaimana pada Tabel 10.

Tabel. 10
Honorarium Petugas Kebersihan Kegiatan

NO	Uraian (Jabatan)	Tarif (Rp.)	Satuan
1.	Petugas Kebersihan	100.000,-	O/K

6.Honorarium...

6. Honorarium Ahli Gambar dan Bangunan

1. Honorarium Ahli Gambar dan Bangunan adalah Jenis Honorarium untuk mendukung Kegiatan Infrastruktur yang diberikan 1 (satu) kali Kegiatan dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
2. Ahli Gambar dan Ahli Bangunan adalah dari unsur masyarakat Desa yang mempunyai keahlian khusus, apabila di desa tersebut tidak ada maka dapat mengambil dari luar Desa tersebut.
3. Ahli Gambar dan Ahli Bangunan mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Ahli Gambar bertugas Membuat Desain Gambar Infrastruktur
 - b. Ahli Bangunan bertugas menghitung Kebutuhan Material Infrastruktur
 - c. Melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa.
4. Besaran Tarif Honorarium Ahli Gambar dan Ahli Bangunan sebagaimana pada Tabel 11.

Tabel. 11
Honorarium Ahli Gambar dan Ahli Bangunan

NO	Uraian (Jabatan)	Tarif (Rp.)	Satuan
1.	Ahli Gambar	1.000.000,-	O/K
2.	Ahli Bangunan	1.000.000,-	O/K

7. Honorarium Tim Insfeksi Fisik Konstruksi

- 1) Honorarium Tim insfeksi Fisik Konstruksi adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk melakukan Pengawasan Kegiatan Pengerjaan Fisik Konstruksi yang terdiri dari Unsur Masyarakat dan unsur Lembaga Masyarakat dan Anggota BPD yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- 2) Tim Insfeksi Fisik Konstruksi mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. melakukan pengawasan berkala terhadap pengerjaan fisik kosntruksi;
 - b. melaporkan kepada Kepala Desa apabila Pengerjaan Fisik tidak sesuai dengan Perencanaan atau Pengerjaan tidak sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan;
 - c. membuat laporan Berkala yang ditujukan kepada Kepala Desa
 - d. melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa.
- 3) Susunan Tim Insfeksi Fisik Konstruksi adalah sebagai berikut :
 - a. Ketua 1 (Satu) Orang dijabat Ketua BPD;
 - b. Sekretaris 1 (Satu) Orang dijabat Sekretaris LPM;
 - c. Anggota Maksimal 3 (Empat) orang dari unsur lembaga masyarakat dan unsur masyarakat.

4)Besaran...

- 4) Besaran Tarif Tim Insfeksi Fisik Konstruksi sebagaimana pada Tabel 11.

Tabel. 11
Honorarium Tim Insfeksi Konstruksi

NO	Uraian (Jabatan)	Tarif (Rp.)	Satuan
1.	Ketua	500.000,-	O/K
2.	Sekretaris	400.000,-	O/K
3.	Anggota	300.000,-	O/K

8. HonorariumNarasumber/Instruktur/Pelatih/Perangkat
Pertandingan Olahraga / Penceramah
- 1) Honorarium Narasumber/Instruktur/Pelatih/Perangkat Pertandingan Olahraga/ Penceramahadalah Menunjang kegiatan Pembinaan, Sosialisasi, Pelatihan, Diseminasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa, dapat diberikan Honorarium sebagaimana Tabel 12.
 - 2) Untuk Kegiatan Pembinaan Olahraga melalui Pembentukan Cabang Olahraga desa dapat menganggarkan Honorarium Pelatih Olahraga sesuai Cabang Olahraga.
 - 3) Dalam rangka melaksanakan Kegiatan Peringatan Hasi Besar Agama dan Peringatan Hari Besar Nasional dapat menganggarkan Honorarium Juri dll sebagaimana Tabel 12.
 - 4) PembayaranHonorarium Narasumber/Instruktur/Pelatih/Perangkat Pertandingan Olahraga/Penceramahdisesuaikan dengan Jenis Kegiatannya.

Tabel. 12
Honorarium Narasumber/Instruktur/Pelatih/Perangkat Pertandingan
Olahraga/Penceramah

NO	Jenis	Tarif (Rp.)	Satuan
1.	Narasumber dari dalam Desa	300.000,-	O/K
2.	Narasumber dari Kabupaten (Eselon II)	2.000.000,-	O/K
3.	Narasumber dari Kabupaten (Eselon III)	1.500.000,-	O/K
4.	Narasumber dari Kabupaten (Eselon IV)	1.000.000,-	O/K
5.	Narasumber dari Kabupaten (Pelaksana Gol III)	750.000,-	O/K
6.	Narasumber dari Kabupaten (Pelaksana Gol II)	500.000,-	O/K
7.	Narasumber dari Babinsa dan Binamas	500.000,-	O/K
8.	Narasumber dari Polsek	1.000.000,-	O/K

9....

9.	Narasumber dari Koramil	1.000.000,-	O/K
10.	Narasumber Kapolres / Korem	2.000.000,-	O/K
11.	Narasumber Tenaga Ahli/Praktisi (Bersertifikat)	1.000.000,-	O/K
12.	Narasumber Tenaga Ahli/Praktisi (Non Bersertifikat)	750.000,-	O/K
13.	Pelatih Sepakbola	500.000,-	O/B
14.	Pelatih Volley Ball	500.000,-	O/B
15.	Pelatih Bulutangkis	500.000,-	O/B
16.	Pelatih Olahraga Lainnya	500.000,-	O/B
17.	Instruktur Senam	60.000,-	O/H
18.	Wasit Pertandingan	75.000,-	O/H
19.	Juri Perlombaan	75.000,-	O/H
20.	Qori	300.000,-	O/K
21.	Saritilawah	200.000,-	O/K
22.	Penceramah	1.000.000,-	O/K

9. Insentif Petugas Keamanan Gedung Kantor

- 1) Insentif Petugas Keamanan Gedung Kantor adalah Jenis Insentif untuk Petugas Keamanan Gedung Kantor guna menjaga keamanan Kantor Desa, Petugas Keamanan Gedung Kantor ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa, Petugas Keamanan gedung Kantor dari unsur masyarakat Maksimal 2 Orang Petugas dan bekerja 24 Jam.
- 2) Petugas Keamanan Gedung Kantor mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. menjaga keamanan dan Ketertiban Kantor Desa;
 - b. melaksanakan tugas sesuai perintah Kepala Desa;
 - c. melaporkan perkembangan keamanan kantor Desa kepada Kepala Desa.
- 3) Besaran insentif Petugas Keamanan Kantor Desa sebagaimana pada Tabel 13.

Tabel. 13
Insentif Petugas Keamanan Gedung Kantor Desa

NO	Uraian (Jabatan)	Tarif (Rp.)	Satuan
1.	Petugas Keamanan Kantor Desa	750.000,-	O/B

10. Insentif Petugas...

10. Insentif Petugas Kebersihan Gedung Kantor

- 1) Insentif Petugas Kebersihan Gedung Kantor adalah Jenis Insentif untuk Petugas Keamanan Gedung Kantor guna menjaga Kebersihan Kantor Desa, Petugas Kebersihan Gedung Kantor ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa, Petugas Kebersihan gedung Kantor dari unsur masyarakat 1 Orang Petugas.
- 2) Petugas Kebersihan Gedung Kantor mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. menjaga kebersihan kantor Desa;
 - b. melaksanakan tugas sesuai perintah Kepala Desa;
 - c. Melaporkan perkembangan Kebersihan kantor Desa kepada Kepala Desa.
- 3) Besaran insentif Petugas Kebersihan Gedung Kantor Desa sebagaimana pada Tabel 14.

Tabel. 14
Insentif Petugas Kebersihan Gedung Kantor Desa

NO	Uraian (Jabatan)	Tarif (Rp.)	Satuan
1.	Petugas Kebersihan Kantor Desa	500.000,-	O/B

11. Insentif Petugas Pelayanan Kantor

- 1) Insentif Petugas Pelayanan Kantor adalah Jenis Insentif untuk Petugas Pelayanan Kantor guna memberikan pelayanan terpadu di Desa, Petugas Pelayanan Kantor Desa ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa, Petugas Pelayanan Kantor Desa dari unsur Staf Perangkat Desa maksimal 4 (Empat) Orang Petugas Pelayanan.
- 2) Petugas Pelayanan Gedung Kantor mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. memberikan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. melaksanakan tugas sesuai perintah Kepala Desa;
 - c. melaporkan setiap bulan Pelayanan Kantor Desa kepada Kepala Desa.
- 3) Besaran insentif Petugas Pelayanan Kantor Desa sebagaimana pada Tabel 15.

Tabel. 15
Insentif Petugas Pelayanan Kantor Desa

NO	Uraian (Jabatan)	Tarif (Rp.)	Satuan
1.	Petugas Pelayanan Kantor Desa	750.000,-	O/B

12. Insentif...

12. Insentif Operator Sistem Informasi Desa

1. Insentif Operator Sistem Informasi adalah Jenis Insentif untuk insentif Operator Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), Pengelolaan Aset Desa, Operator Profil Desa, Operator Sistem Administrasi Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, Operator dari Unsur Staf Perangkat Desa.
2. Operator Sistem Informasi Desa mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Operator Sistem Keuangan Desa
Melakukan Penginputan Laporan Pertanggung Jawaban APB Desa ke SISKEUDES
 1. Membuat Laporan Penatausahaan Laporan Pertanggung Jawaban APB Desa
 - b. Operator Pengelolaan Aset Desa
 1. melakukan pendataan Aset Desa setiap 3 Bulan sekali;
 2. membuat laporan aset Desa dan Laporan Kekayaan Milik Desa
 - c. Operator Profil Desa
 1. melakukan penginputan Profil Desa;
 2. membuat laporan profil Desa setiap 3 Bulan sekali;
 - d. Operator Sistem Administrasi Desa
 1. melakukan penginputan Administrasi Desa;
 2. membuat laporan administrasi Desa setiap 3 Bulan sekali;
3. Besaran insentif Operator Sistem Informasi Desa sebagaimana pada Tabel 16.

Tabel. 16
Insentif Operator Sistem Informasi Desa

NO	Uraian (Jabatan)	Tarif (Rp.)	Satuan
1.	Operator Sistem Keuangan Desa	1.200.000,-	O/B
2.	Operator Pengelolaan Aset Desa	500.000,-	O/B
3.	Operator Profil Desa	500.000,-	O/TRW
4.	Operator Sistem Administrasi Desa	500.000,-	O/B

13. Insentif Petugas Pengelola Arsip

1. Insentif Petugas Pengelola Arsip adalah Jenis Insentif untuk Petugas Pengelola Arsip guna mengelola Arsip Desa, Petugas Pengelola Arsip ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa, Petugas Pengelola Arsip Desa dari unsur Staf Perangkat Desa.
2. Petugas Pengelola Arsip mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Mengelola Arsip Desa
 - b. Melaksanakan Tugas sesuai perintah Kepala Desa
 - c. Melaporkan setiap Bulan Arsip Desa kepada Kepala Desa.
3. Besaran insentif Petugas Pelayanan Kantor Desa sebagaimana pada Tabel 16.

Tabel. 16...

Tabel. 16
Insentif Petugas Pengelola Arsip

NO	Uraian (Jabatan)	Tarif (Rp.)	Satuan
1.	Petugas Pengelola Arsip Desa	500.000,-	O/B

14. Uang Sidang BPD

- 1) Uang Sidang adalah Jenis Insentif untuk Uang Untuk Mendukung Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam rangka melaksanakan rapat-rapat BPD, uang sidang diberikan maksimal 3 Kali dalam 1 Tahun.
- 2) Besaran Uang Sidang BPD sebagaimana pada Tabel 17.

Tabel. 17
Uang Sidang BPD

NO	Uraian (Jabatan)	Tarif (Rp.)	Satuan
1.	Ketua	250.000,-	O/SIDANG
2.	Wakil Ketua	200.000,-	O/SIDANG
3.	Sekretaris	150.000,-	O/SIDANG
4.	Anggota	100.000,-	O/SIDANG

15. Tunjangan Bendahara

- 1) Tunjangan Bendahara adalah Jenis Penghasilan Tetap untuk Bendahara Desa, Bendahara Desa ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa, Bendahara Desa adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.
- 2) Bendahara Desa mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
- 3) Besaran Tarif Tunjangan Bendahara Desa sebagaimana pada Tabel 18.

Tabel. 18
Bendahara Desa

NO	Uraian (Jabatan)	Tarif (Rp.)	Satuan
1.	Bendahara Desa	1.500.000,-	OB

16. Belanja Listrik...

16. Belanja Listrik, Air, Telepon, Fax/Internet

Belanja Listrik, Air, Telepon, Fax/Internet adalah Jenis Barang atau Jasa yang dianggarkan setiap bulan oleh Pemerintah Desa untuk menunjang Kebutuhan Operasional Desa dan dibayarkan setiap Bulan oleh Bendahara Desa sebagaimana tarif besaran tertinggi pada tabel 19.

Tabel. 19
Tarif Tertinggi Belanja Listrik, Air, Telepon, Fax/Internet

NO	Uraian	Tarif (Rp.)	Satuan
1.	Rekening Listrik	750.000,-	O/B
2.	Rekening Air	500.000,-	O/B
3.	Rekening Internet	500.000,-	O/B

17. Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan

Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan adalah Jenis Barang atau Jasa yang dianggarkan oleh Pemerintah Desa untuk menunjang Kebutuhan Operasional Desa dan Pelaksanaan Kegiatan yang dibayarkan oleh Bendahara Desa sebagaimana tarif besaran tertinggi pada tabel 20.

Tabel. 21
Tarif Tertinggi Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan

NO	Uraian	Tarif (Rp.)	Satuan
1.	Spanduk	300.000,-	Bh
2.	Baliho 5 x 4	750.000,-	Bh
3.	Baliho 8 x 10	1.000.000,-	Bh
4.	Stiker	3000,-	Lembar
5.	Kaleng Nomor Rumah	7.500,-	Bh
6.	Cetak Papan Profil Desa	350.000,-	Bh
7.	Cetak Buku Himpunan Peraturan Perundang undangan	80.000,-	Buku
8.	Foto Copy	200,-	Lembar
9.	Penggandaan Materi	5.000,-	Exemplar
10.	Penggandaan dan Penjilidan Buku s.d 100 Halaman	35.000,-	Buku
11.	Penggandaan dan Penjilidan Buku 101 s.d 250 Halaman	75.000,-	Buku
12.	Penggandaan dan Penjilidan Buku 251 s.d 500 Halaman	150.000,-	Buku
13.	Penggandaan dan Penjilidan Buku 501 s.d 700 Halaman	200.000,-	Buku
14.	Cetak Foto	3.000,-	Lembar
15.	Cetak Sertifikat Pelatihan	10.000,-	Lembar
16.	Piala	750.000,-	Buah

18. Belanja...

18. Belanja Jamuan Makan dan Minum

Belanja Jamuan Makan dan Minum adalah Jenis Barang atau Jasa yang dianggarkan oleh Pemerintah Desa untuk menunjang Kebutuhan Operasional Desa dalam rangka Rapat-rapat Bulanan/Koordinasi di Desa dan Pelaksanaan Kegiatan Non Fisik yang dibayarkan oleh Bendahara Desa sebagaimana tarif besaran tertinggi pada tabel 21.

Tabel. 21
Tarif Tertinggi Belanja Jamuan Makan dan Minum

NO	Uraian	Tarif (Rp.)	Satuan
1.	Makan	25.000,-	Dus
2.	Snack	10.000,-	Dus

19. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya, Olahraga dan Pakaian Jenis Lainnya

Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya, Olahraga dan Pakaian Jenis Lainnya adalah Jenis Barang atau Jasa yang dianggarkan oleh Pemerintah Desa untuk menunjang Kebutuhan Operasional Desa dan Pelaksanaan Kegiatan Non Fisik yang dibayarkan oleh Bendahara Desa sebagaimana tarif besaran tertinggi pada tabel 22.

Tabel. 22
Tarif Tertinggi Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya, Olahraga dan Pakaian Jenis Lainnya

NO	Uraian	Tarif (Rp.)	Satuan
1.	Pakaian Dinas PDH	500.000,-	PCS
2.	Pakaian Dinas PDH Kemeja Putih	200.000,-	PCS
3.	Pakaian Dinas Batik	175.000,-	PCS
4.	Pakaian Olahraga	200.000,-	PCS
5.	Kaos Seragam	100.000,-	PCS
6.	Pakaian lainnya	200.000,-	PCS

20. Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja

Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja adalah Jenis Barang atau Jasa yang dianggarkan oleh Pemerintah Desa untuk menunjang Pekerjaan Fisik di Desa dibayarkan oleh Bendahara Desa sebagaimana tarif besaran tertinggi pada tabel 23.

Tabel. 23
Tarif Tertinggi Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja

NO	Uraian	Tarif (Rp.)	Satuan
1.	Tukang	150.000,-	H/O/K
2.	Kenek/Pekerja	120.000,-	H/O/K

21. Belanja...

21. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

- a. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor adalah Belanja Pemeliharaan Kendaraan Operasional Desa digunakan untuk perawatan kendaraan Dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya termasuk biaya perpanjangan STNK sesuai dengan pengeluaran (at cost).
- b. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor terdiri dari :
 - 1) Pemeliharaan Ringan / Rutin/ Berkala yaitu pemeliharaan Kendaraan Operasional yang skala dan / atau sifatnya ringan/rutin/ berkala, misalnya : Penggantian Oli, Spareparts kecil dan lain-lain.
 - 2) Pemeliharaan berat yaitu Pemeliharaan Kendaraan Operasional yang dan atau sifatnya besar, misalnya : Turun Mesin, Pengecatan Mobil, Pemeliharaan akibat kecelakaan berat dalam kedinasan dll sesuai dengan pengeluaran (at cost).
 - 3) Tarif tertinggi Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor sebagaimana pada tabel 24.

Tabel. 24
Tarif Tertinggi Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

NO	Uraian	Tarif (Rp.)	Satuan
1.	Service Ringan Kendaraan Roda 2	500.000,-	Semester
2.	Service Berat Kendaraan Roda 2	At cost,-	Unit/Tahun
3.	Service Ringan Kendaraan Roda 4	1.000.000,-	Semester
4.	Service Berat Kendaraan Roda 4	At Cost	Unit/Tahun
5.	Perpanjangan STNK	At Cost	Unit

22. Belanja Perjalanan Dinas

- a. Perjalanan Dinas adalah Perjalanan keluar tempat kedudukan menuju tempat yang di tuju dan kembali ke tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Kabupaten Tangerang maupun luar wilayah Kabupaten Tangerang untuk kepentingan Dinas dan atas dasar perintah pejabat yang berwenang.
- b. Jenis Perjalanan Dinas terdiri dari :
 - 1) Perjalanan Dinas Dinas dalam Desa adalah perjalanan dinas yang dilakukan oleh Aparat Pemerintah Desa di wilayah Desa tempat yang dituju adalah Rt.Rw.
 - 2) Perjalanan Dinas Luar Desa adalah perjalanan dinas yang dilakukan oleh Aparat Desa keluar Desa, Tempat yang dituju adalah Kantor Kecamatan, Instansi lainnya yang berwilayah di Kecamatan, Kantor Pemerintah Daerah, Rapat-rapat di luar wilayah Kabupaten Tangerang
 - 3) Tarif tertinggi Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana pada tabel 25 dan Pembayaran maksimal 3 hari bekerja.

Tabel. 25...

Tabel. 25
Tarif Tertinggi Belanja Perjalanan Dinas

NO	Uraian	Tarif (Rp.)	Satuan
1.	Perjalanan Dinas Dalam Desa dari Desa ke tingkat Rt.RW	30.000,-	o/h
2.	Perjalanan Dinas Dalam Desa dari Desa ke Kecamatan	50.000,-	o/h
3.	Perjalanan Dinas Luar Desa dari Desa ke Kantor Pemerintah Kabupaten Tangerang	150.000,-	0/h
4.	Perjalanan Dinas Luar Desa dari Desa ke Kantor Wilayah Propinsi Banten	250.000,-	o/h
5.	Perjalanan Dinas Luar Desa dari Desa ke Luar Wilayah Propinsi Banten	500.000,-	o/h

23. Belanja Dekorasi dan Dokumentasi

Belanja Dekorasi dan Dokumentasi adalah Jenis Barang atau Jasa yang dianggarkan oleh Pemerintah Desa untuk menunjang Kegiatan Non Fisik di Desa dibayarkan oleh Bendahara Desa sebagaimana tarif besaran tertinggi pada tabel 26.

Tabel. 26
Tarif Tertinggi Belanja Dekorasi dan Dokumentasi

NO	Uraian	Tarif (Rp.)	Satuan
1.	Foto Block	50.000,-	Set

24. Belanja Sewa Ruang Rapat, Hotel, Gedung Pertemuan, Gedung Serba Guna Non Pemerintah.

Belanja Sewa Ruang Rapat, Hotel, Gedung Pertemuan, Gedung Serba Guna Non Pemerintah adalah Jenis Barang atau Jasa yang dianggarkan oleh Pemerintah Desa untuk menunjang Kegiatan Non Fisik yang pelaksanaannya maksimal 3 hari kerja apabila pelaksanaan kegiatannya memerlukan tempat khusus d luar kantor Desa yang dibayarkan oleh Bendahara Desa sebagaimana tarif besaran tertinggi pada tabel 27.

Tabel. 27
Tarif Tertinggi Belanja Sewa Ruang Rapat, Hotel, Gedung Pertemuan, Gedung Serba Guna Non Pemerintah

NO	Uraian	Tarif (Rp.)	Satuan
1.	Sewa Ruang Rapat di Dalam Desa (Gedung Non Pemerintah)	750.000,-	hari
2.	Sewa Ruang Rapat di Luar Desa (Gedung Non Pemerintah)	1.500.000,-	hari

3....

3.	Sewa Hotel untuk 2 Orang + Jamuan Makan	750.000,-	hari
4.	Sewa Gedung Pertemuan (Gedung Non Pemerintah)	1.000.000,-	hari
5.	Sewa Gedung Serba Guna (Gedung Non Pemerintah)	1.500.000,-	hari

25. Belanja Jasa Konsultasi

Belanja Jasa Konsultasi adalah Jenis Barang atau Jasa yang dianggarkan oleh Pemerintah Desa untuk menunjang Kegiatan Pengelolaan Informasi Desa, yang dibayarkan oleh Bendahara Desa sebagaimana tarif besaran tertinggi pada tabel 28.

Tabel. 28
Tarif Tertinggi Belanja Jasa Konsultasi

NO	Uraian	Tarif (Rp.)	Satuan
1.	Sistem Informasi Manajemen Desa	7.500.000,-	Paket
2.	Web Site Desa	10.000.000	Paket

26. Belanja Operasional RT/RW

Belanja Operasional RT/RW adalah Jenis Belanja Operasional Rt.Rw yang dianggarkan oleh Pemerintah Desa untuk menunjang Kegiatan Operasional Rt.Rw, yang dibayarkan oleh Bendahara Desa sebagaimana tarif pada tabel 29.

Tabel. 29
Tarif Tertinggi Belanja Operasional RT/RW

NO	Uraian	Tarif (Rp.)	Satuan
1.	Operasional Rukun Tetangga (RT)	200.000,-	RT/Bulan
2.	Operasional Rukun Warga (RW)	400.000,-	RW/Bulan

27. Pengganti Uang Transport

Pengganti Uang Transport adalah Jenis Pembayaran yang dianggarkan oleh Pemerintah Desa untuk menunjang Kegiatan Non Fisik, dengan ketentuan sesuai dengan jenis Kegiatan yang dibayarkan oleh Bendahara Desa sebagaimana tarif tertinggi pada tabel 30.

Tabel. 30
Tarif Tertinggi Pengganti Uang Transport

NO	Uraian	Tarif (Rp.)	Satuan
1.	Kegiatan Sosialisasi (Kegiatan Maksimal 1 Hari)	35.000,-	o/h
2.	Kegiatan Pembinaan (Kegiatan Maksimal 2 Hari)	50.000,-	o/h
3.	Kegiatan Pelatihan (Kegiatan Maksimal 5 Hari)	75.000,-	o/h

28. Penyertaan

28. Penyertaan Modal Bumdesa

Penyertaan Modal adalah Jenis Pembayaran yang dianggarkan oleh Pemerintah Desa untuk menunjang Operasional BUMDesa dan Menunjang Usaha BUMDesa, yang dibayarkan oleh Bendahara Desa setelah menerima Proposal Pengajuan Modal Bumdesa dari Pengurus BUMDesa sebagaimana tarif tertinggi pada tabel 31.

Tabel. 31
Tarif Tertinggi Penyertaan Modal BUM Desa

NO	Uraian	Tarif (Rp.)	Sat
1.	Perangkat Internet BUM Desa	50.000.000,-	Paket
2.	Operasional BUMDesa	200.000.000,-	Paket
3.	Jenis Usaha Pelayanan Jasa	400.000.000,-	Paket
4.	Jenis Usaha Penyaluran 9 Bahan Pokok	400.000.000,-	Paket
5.	Jenis Usaha Perdagangan Sarana dan Hasil Pertanian	600.000.000,-	Paket
6.	Jenis Usaha Industri Kecil dan Kerajinan Rakyat	400.000.000,-	Paket
7.	Pasar Desa	800.000.000,-	Paket
8.	Kegiatan perekonomian lainnya yang dibutuhkan oleh warga masyarakat	400.000.000,-	Paket

29. Belanja Jasa Pemasangan Iklan/Berita di Media dan Eletronik

Belanja Jasa Pemasangan Iklan/Berita di Media dan Eletronik adalah Jenis Barang atau Jasa yang dianggarkan oleh Pemerintah Desa untuk Kegiatan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa melalui Media Cetak/Eletronik, Pembayaran Biaya Pemasangan Iklan/Berita Pembangunan Desa maksimal 2 Kali dalam 1 Tahun, yang dibayarkan oleh Bendahara Desa sebagaimana tarif tertinggi pada tabel 32.

Tabel. 32
Tarif Tertinggi Belanja Jasa Pemasangan Iklan/Berita di Media dan Eletronik

NO	Uraian	Tarif (Rp.)	Sat
1.	Biaya Pemasangan Iklan/Berita Pembangunan Desa	5.000.000,-	Paket

30.Pemberian...

30. Pemberian Uang Hadiah

Pemberian Uang Hadiah adalah Jenis Pembayaran Hadiah bagi pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Masyarakat yang dianggarkan oleh Pemerintah Desa untuk meningkatkan Prestasi Masyarakat sesuai dengan Potensi Masyarakat Desa, yang dibayarkan oleh Bendahara Desa sebagaimana tarif tertinggi pada tabel 33.

Tabel. 33
Tarif Tertinggi Pemberian Uang Hadiah

NO	Uraian	Tarif (Rp.)	Satuan
1.	Juara I (Kelompok)	3.000.000,-	Paket
2.	Juara I (Perorangan)	2.000.000,-	Paket
3.	Juara II (Kelompok)	2.000.000,-	Paket
4.	Juara II (Perorangan)	1.000.000,-	Paket
5.	Juasa III (Kelompok)	1.000.000,-	Paket
6.	Juara III (Perorangan)	500.000,-	Paket

31. Gaji Guru PAUD Desa

Gaji Guru PAUD Desa adalah Pemberian insentif kepada Guru PAUD Milik Desa yang dianggarkan oleh Pemerintah Desa untuk Menunjang Kegiatan Belajar Mengajar Kegiatan PAUD Desa yang ditetapkan oleh Surat Keputusan Kepala Desa dan dibayarkan oleh Bendahara Desa setiap Bulan sebagaimana tarif tertinggi pada tabel 34.

Tabel. 34
Tarif Tertinggi Guru PAUD Desa

NO	Uraian	Tarif (Rp.)	Sat
1.	Kepala Sekolah PAUD Desa	1.200.000,-	O/B
2.	Wakil Kepala Sekolah PAUD Desa	1.000.000,-	O/B
3.	Guru PAUD Desa	800.000,-	O/B

BUPATI TANGERANG,

Ttd

A. ZAKI ISKANDAR